



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI HESYA PUTRA bin SYAFRIL panggilan DEDI;**
Tempat lahir : Padang Panjang ;
Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 25 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan DR. Abu Hanifah Rt.008 Kelurahan Guguk
Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota
Padang Panjang/Jalan Mukhtar Lutfi Nomor 20 Rt.2
Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NENI OLIAFITRA, S.H. beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 44 Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/IX/2017/PN Pdp tanggal 14 September 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 61/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 7 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Hesya Putra Pgl Dedi bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Gol I jenis daun ganja kering* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
 - 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
 - Biji ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan tidak ingin kehilangan pekerjaan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa DEDY HESYA PUTRA bin SYAFRIL panggilan DEDI pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni tahun 2017, bertempat rumah saksi Andi Efendi di Padang Kayo Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI EFENDI di Simpang Guguk Malintang kemudian Terdakwa meminta tolong untuk membelikan Narkoba Gol I jenis Daun Ganja Kering dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI EFENDI tersebut, kemudian sekira pukul 20.45 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan M. Roem Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa dihubungi oleh ANDI EFENDI melalui HP dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Padang Kayo Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur kota Padang Panjang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi ANDI EFENDI lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian saksi ANDI EFENDI mengambil sebuah benda berupa gulungan kertas koran di bawah tikar dalam rumahnya dan membuka benda berupa gulungan kertas koran tersebut sehingga Terdakwa dapat melihat isinya yaitu Daun Ganja Kering, kemudian ANDI EFENDI membagi dua Daun Ganja Kering tersebut dimana sebagian dimasukkan ke dalam Kotak Rokok Merk Surya lalu memberikannya kepada Terdakwa, kemudian sebagian lagi masih berada diatas kertas koran yang terletak dilantai di depan saksi ANDI EFENDI duduk dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa meminta sebanyak 12 (dua belas) lembar kertas Papir merk Mask Brand kepada ANDI EFENDI lalu kertas papir tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok Merk Surya yang berisikan Daun Ganja Kering tadi,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan kotak rokok Merk Surya yang berisikan Daun Ganja Kering dan 12 (dua belas) lembar kertas Papir merk Mask Brand tersebut ke dalam kantong celana Levis Bagian belakang yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Roem Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa lalu didalam kamar tersebut Terdakwa mengeluarkan Daun Ganja Kering dari dalam kotak rokok Merk Surya tersebut dan meletakkannya diatas kertas putih kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) lembar kertas Papir Merk Mask Brand setelah itu Terdakwa mengambil sedikit Daun Ganja Kering yang sudah Terdakwa letakkan di atas kertas putih tersebut lalu Terdakwa linting lalu dibakar ujungnya dan dihisap, kemudian sisa dari Daun Ganja Kering yang berada di atas kertas putih tersebut Terdakwa lipat dan Terdakwa simpan di bawah kasur kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil Daun Ganja Kering yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah kasur tersebut lalu Terdakwa linting dengan 2 (dua) lembar kertas Papir Merk Mask Brand kemudian Terdakwa bakar dan dihisap sedangkan sisanya kembali Terdakwa simpan di bawah kasur kamar tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah yang terdakwa tempati dengan istri Terdakwa yang beralamat di Jl. Mukthar Lutfi No. 20 RT. 2 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa di amankan oleh Personil Narkoba Polres Padang Panjang dan kemudian Terdakwa dibawa menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di M. Roem Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur kota Padang Panjang kemudian setibanya di rumah orang tua terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017, sekira pukul 00.15 Wib dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang Terdakwa tempati di rumah orang tua Terdakwa oleh personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih di bawah kasur dalam kamar tersebut, kemudian Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih, 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy Grand Prime warna Hitam abu-abu, lalu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya polisi menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar yang Terdakwa tempati di rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Daun Ganja Kering tersebut dari ANDI EFENDI, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Polisi melakukan penangkapan terhadap ANDI EFENDI di rumahnya yang beralamat di Padang Kayo RT. 17 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh ANDI EFENDI dan ditemukan barang bukti berupa biji ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening dan disimpan didalam saku jacket warna hitam milik ANDI EFENDI tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa, ANDI EFENDI beserta barang bukti yang ditemukan di TKP di bawa ke Mapolres Padang Panjang.

Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket kecil narkotika Gol. I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan biji ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 76/023402/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AYU NOVALISA, SE dan HANI HANDAYANI dengan hasil penimbangan: kantong I paket kecil Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering dengan berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram (berat beserta bungkus kertas warna putih), kantong II paket kecil Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering dengan berat 1,05 gram (satu koma nol lima) gram (berat beserta bungkus plastik warna bening) , kantong III berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram (dibungkus menggunakan kertas warna putih) disisihkan dari kantong I dan kantong II untuk uji labor, yang mana sabu kantong III seberat 3,11 gram digunakan untuk uji Balai POM dan telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga narkotika golongan I jenis ganja atas nama terdakwa DEDI HESYA PUTRA bin SYAFRIL panggilan DEDI dan ANDI EFENDI bin SYAMRIL panggilan ANDI Nomor 17.083.99.20.05.0377.K yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan hasil sampel yang diduga ganja adalah positif ganja (cannabis.sp);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa DEDY HESYA PUTRA bin SYAFRIL panggilan DEDI pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni tahun 2017, bertempat rumah saksi Andi Efendi di Padang Kayo Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI EFENDI di Simpang Guguk Malintang kemudian Terdakwa meminta tolong untuk membelikan Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI EFENDI tersebut, kemudian sekira pukul 20.45 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan M. Roem Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur kota Padang Panjang Terdakwa dihubungi oleh ANDI EFENDI melalui HP dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Padang Kayo Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur kota Padang Panjang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi ANDI EFENDI lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian saksi ANDI EFENDI mengambil sebuah benda berupa gulungan kertas koran di bawah tikar dalam rumahnya dan membuka benda berupa gulungan kertas koran tersebut sehingga Terdakwa dapat melihat isinya yaitu Daun Ganja Kering, kemudian ANDI EFENDI membagi dua Daun Ganja Kering tersebut dimana sebagian dimasukkan ke dalam Kotak Rokok Merk Surya lalu memberikannya kepada Terdakwa, kemudian sebagian lagi masih berada di atas kertas koran yang terletak dilantai di depan saksi ANDI EFENDI duduk dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa meminta sebanyak 12 (dua belas) lembar kertas Papir merk Mask Brand kepada ANDI EFENDI lalu kertas papir tersebut dimasukkan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kotak rokok Merk Surya yang berisikan Daun Ganja Kering tadi, kemudian Terdakwa memasukkan kotak rokok Merk Surya yang berisikan Daun Ganja Kering dan 12 (dua belas) lembar kertas Papir merk Mask Brand tersebut ke dalam kantong celana Levis Bagian belakang yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Roem Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa lalu didalam kamar tersebut Terdakwa mengeluarkan Daun Ganja Kering dari dalam kotak rokok Merk Surya tersebut dan meletakkannya diatas kertas putih kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) lembar kertas Papir Merk Mask Brand setelah itu Terdakwa mengambil sedikit Daun Ganja Kering yang sudah Terdakwa letakkan di atas kertas putih tersebut lalu Terdakwa linting lalu dibakar ujungnya dan dihisap, kemudian sisa dari Daun Ganja Kering yang berada di atas kertas putih tersebut Terdakwa lipat dan Terdakwa simpan di bawah kasur kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil Daun Ganja Kering yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah kasur tersebut lalu Terdakwa linting dengan 2 (dua) lembar kertas Papir Merk Mask Brand kemudian Terdakwa bakar dan dihisap sedangkan sisanya kembali Terdakwa simpan di bawah kasur kamar tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah yang Terdakwa tempati dengan istri Terdakwa yang beralamat di Jl. Mukhtar Lutfi No. 20 RT. 2 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa diamankan oleh Personil Narkoba Polres Padang Panjang dan kemudian Terdakwa dibawa menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di M. Roem Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur kota Padang Panjang kemudian setibanya di rumah orang tua Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017, sekira pukul 00.15 WIB dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang Terdakwa tempati di rumah orang tua Terdakwa oleh personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih di bawah kasur dalam kamar tersebut, kemudian Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih, 8 (delapan) lembar kertas papir

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy Grand Prime warna Hitam abu-abu, lalu selanjutnya polisi menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar yang Terdakwa tempati di rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Daun Ganja Kering tersebut dari ANDI EFENDI, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Polisi melakukan penangkapan terhadap ANDI EFENDI di rumahnya yang beralamat di Padang Kayo RT. 17 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh ANDI EFENDI dan ditemukan barang bukti berupa biji ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening dan disimpan didalam saku jacket warna hitam milik ANDI EFENDI tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa, ANDI EFENDI beserta barang bukti yang ditemukan di TKP di bawa ke Mapolres Padang Panjang;

Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket kecil narkotika Gol. I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan biji ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik warna bening telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 76/023402/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AYU NOVALISA, SE dan HANI HANDAYANI dengan hasil penimbangan: kantong I paket kecil Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering dengan berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram (berat beserta bungkus kertas warna putih), kantong II paket kecil Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering dengan berat 1,05 gram (satu koma nol lima) gram (berat beserta bungkus plastik warna bening) , kantong III berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram (dibungkus menggunakan kertas warna putih) disisihkan dari kantong I dan kantong II untuk uji labor, yang mana sabu kantong III seberat 3,11 gram digunakan untuk uji Balai POM dan telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga narkotika golongan I jenis ganja atas nama terdakwa DEDI HESYA PUTRA bin SYAFRIL panggilan DEDI dan ANDI EFENDI bin SYAMRIL panggilan ANDI Nomor 17.083.99.20.05.0377.K yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan hasil sampel yang diduga ganja adalah positif ganja (cannabis.sp);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa DEDY HESYA PUTRA bin SYAFRIL panggilan DEDI pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni tahun 2017, bertempat rumah saksi Andi Efendi di Padang Kayo Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI EFENDI di Simpang Guguk Malintang kemudian Terdakwa meminta tolong untuk membelikan Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI EFENDI tersebut, kemudian sekira pukul 20.45 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Roem Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa dihubungi oleh ANDI EFENDI melalui HP dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Padang Kayo Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi ANDI EFENDI lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya kemudian saksi ANDI EFENDI mengambil sebuah benda berupa gulungan kertas koran di bawah tikar dalam rumahnya dan membuka benda berupa gulungan kertas koran tersebut sehingga Terdakwa dapat melihat isinya yaitu Daun Ganja Kering, kemudian ANDI EFENDI membagi dua Daun Ganja Kering tersebut dimana sebagian dimasukkan kedalam Kotak Rokok Merk Surya lalu memberikannya kepada Terdakwa, kemudian sebagian lagi masih berada diatas kertas koran yang terletak dilantai di depan saksi ANDI EFENDI duduk dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa meminta sebanyak 12 (dua belas) lembar kertas Papir merk Mask Brand kepada ANDI EFENDI lalu kertas papir tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok Merk Surya yang berisikan Daun Ganja Kering tadi,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan kotak rokok Merk Surya yang berisikan Daun Ganja Kering dan 12 (dua belas) lembar kertas Papir merk Mask Brand tersebut ke dalam kantong celana Levis Bagian belakang yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Roem Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa lalu didalam kamar tersebut Terdakwa mengeluarkan Daun Ganja Kering dari dalam kotak rokok Merk Surya tersebut dan meletakkannya diatas kertas putih kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) lembar kertas Papir Merk Mask Brand setelah itu Terdakwa mengambil sedikit Daun Ganja Kering yang sudah Terdakwa letakkan di atas kertas putih tersebut lalu Terdakwa linting lalu dibakar ujungnya dan dihisap, kemudian sisa dari Daun Ganja Kering yang berada di atas kertas putih tersebut Terdakwa lipat dan Terdakwa simpan di bawah kasur kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil Daun Ganja Kering yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah kasur tersebut lalu Terdakwa linting dengan 2 (dua) lembar kertas Papir Merk Mask Brand kemudian Terdakwa bakar dan dihisap sedangkan sisanya kembali Terdakwa simpan di bawah kasur kamar tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah yang Terdakwa tempati dengan istri Terdakwa yang beralamat di Jl. Mukthar Lutfi No. 20 RT. 2 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa diamankan oleh Personil Narkoba Polres Padang Panjang dan kemudian Terdakwa dibawa menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di M. Roem Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang kemudian setibanya di rumah orang tua Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017, sekira pukul 00.15 WIB dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang Terdakwa tempati di rumah orang tua terdakwa oleh personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih di bawah kasur dalam kamar tersebut, kemudian Polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih, 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy Grand Prime warna Hitam abu-abu, lalu selanjutnya polisi menanyakan kepada Terdakwa dari mana terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar yang Terdakwa tempati di rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Daun Ganja Kering tersebut dari ANDI EFENDI, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Polisi melakukan penangkapan terhadap ANDI EFENDI di rumahnya yang beralamat di Padang Kayo RT. 17 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh ANDI EFENDI dan ditemukan barang bukti berupa biji ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening dan disimpan didalam saku jacket warna hitam milik ANDI EFENDI tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa, ANDI EFENDI beserta barang bukti yang ditemukan di TKP di bawa ke Mapolres Padang Panjang;

Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket kecil narkotika Gol. I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan biji ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik warna bening telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 76/023402/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AYU NOVALISA, SE dan HANI HANDAYANI dengan hasil penimbangan: kantong I paket kecil Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering dengan berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram (berat beserta bungkus kertas warna putih), kantong II paket kecil Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering dengan berat 1,05 gram (satu koma nol lima) gram (berat beserta bungkus plastik warna bening) , kantong III berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram (dibungkus menggunakan kertas warna putih) disisihkan dari kantong I dan kantong II untuk uji labor, yang mana sabu kantong III seberat 3,11 gram digunakan untuk uji Balai POM dan telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga narkotika golongan I jenis ganja atas nama terdakwa DEDI HESYA PUTRA bin SYAFRIL panggilan DEDI dan ANDI EFENDI bin SYAMRIL panggilan ANDI Nomor 17.083.99.20.05.0377.K yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan hasil sampel yang diduga ganja adalah positif ganja (cannabis.sp);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alex Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja oleh terdakwa dedi Hesya bin Syafril panggilan Dedi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 00.15 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Jalan M. Roem Nomor 14 Rt.6 Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 23.30 WIB, Tim Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering di sebuah kamar yang ditempati Terdakwa di rumah orang tuanya;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Tim dari Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah istrinya yang beralamat di Jalan Mukhtar Lutfi Nomor 20 Rt.2 Kelurahan Ngatau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa kemudian saksi bersama tim dari Polres Padang Panjang dan Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan M. Roem Nomor 14 Rt.6 Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang sekira pukul 00.01 WIB;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar yang ditempati Terdakwa di rumah orang tuanya tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih dan 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih merk Mask Brand di kasur bertingkat antara kasur atas dan kasur bawah;
 - Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh warga masyarakat yaitu Hendra (Ketua RT.6) dan Rieza;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang Terdakwa simpan di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari temannya yang bernama Andi Efendi seharga Rp50.000,00 (lim puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setelah itu tim dari Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Andi Efendi di rumahnya di Padang Kayo Rt.17 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa di rumah Andi Efendi ditemukan barang bukti berupa biji ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna bening di dalam Jaket Parasut warna Hitam yang tergantung di dinding rumah Andi Efendi, dan setelah itu Andi Efendi bersama barang bukti di bawa ke Mapolres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna, bukan pengedar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan masyarakat, Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah orang tua Terdakwa adalah bekas/sisa setelah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa tim dari Polres Padang Panjang terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
 - 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
 - Biji ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli ganja kering kepada Andi Effendi yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak dari informasi masyarakat sampai dengan penangkapan adalah kurang lebih 2 (dua) jam;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi Feby Kusuma P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja oleh terdakwa dedi Hesya bin Syafril panggilan Dedi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 00.15 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Jalan M. Roem Nomor 14 Rt.6 Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 23.30 WIB, Tim Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering di sebuah kamar yang ditempati Terdakwa di rumah orang tuanya;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim dari Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah istrinya yang beralamat di Jalan Mukhtar Lutfi Nomor 20 Rt.2 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim dari Polres Padang Panjang dan Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan M. Roem Nomor 14 Rt.6 Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang sekira pukul 00.01 WIB;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar yang ditempati Terdakwa di rumah orang tuanya tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih dan 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih merk Mask Brand di kasur bertingkat antara kasur atas dan kasur bawah;
- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh warga masyarakat yaitu Hendra (Ketua RT.6) dan Rieza;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang Terdakwa simpan di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari temannya yang bernama Andi Efendi seharga Rp50.000,00 (lim puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setelah itu tim dari Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Andi Efendi di rumahnya di Padang Kayo Rt.17 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa di rumah Andi Efendi ditemukan barang bukti berupa biji ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna bening di dalam Jaket Parasut warna Hitam yang tergantung di dinding rumah Andi Efendi, dan setelah itu Andi Efendi bersama barang bukti di bawa ke Mapolres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna, bukan pengedar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan masyarakat, Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah orang tua Terdakwa adalah bekas/sisa setelah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa tim dari Polres Padang Panjang terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
 - Biji ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli ganja kering kepada Andi Effendi yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak dari informasi masyarakat sampai dengan penangkapan adalah kurang lebih 2 (dua) jam;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangannya pada dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering oleh terdakwa Dedi Hesya bin Syafril panggilan Dedi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 00.15 WIB di rumah orang tuanya di Jalan M. Roem No. 14 RT 6 Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa kebetulan saksi adalah Ketua RT 8 di Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang di tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi sedang di rumah, kemudian datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang membangunkan saksi;
- Bahwa karena saksi adalah Ketua RT disana, dia meminta supaya saksi menyaksikan penggeledahan terhadap salah seorang warga saksi yaitu Terdakwa Dedi Hesya Bin Syafril Panggilan Dedi, bertempat di salah satu kamar di rumah orang tuanya di Jalan M. Roem No. 14 RT 6 Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang;
- Bahwa yang didapat di kamar yang biasa ditempati oleh Terdakwa Dedi tersebut adalah di bawah kasurnya ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan 8 (delapan) lembar kertas Papir warna putih merk Mask Brand;
- Bahwa setelah barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering itu diperolehnya dengan cara membeli kepada Andi Efendi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada izin bagi Terdakwa untuk memakai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja ini dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada di meja persidangan yang dilihat pada malam waktu kejadian itu yaitu berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan 8 (delapan) lembar kertas Papir warna putih merk Mask Brand;

- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti berupa Handphone pada waktu kejadian seperti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi di persidangan;
- Bahwa semua kamar di rumah orang tua Terdakwa digeledah oleh pihak dari Kepolisian, yang terdiri dari 3 (tiga) kamar, kamar satu, kamar dua dan kamar ketiga;
- Bahwa barang bukti ditemukan di bawah kasur di kamar ketiga yaitu kamar yang sering dihuni oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

4. Saksi Rieza Fadhilla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Hesya bin Syafril panggilan Dedi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 00.15 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Jalan M. Roem No.14 RT 6 Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu saksi bersama orang tua saksi baru pulang dari Bukittinggi, lalu saksi melihat personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan dikamar di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut dibawah kasur dikamar yang sering dihuni dan ditempati oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dan 8 (delapan) lembar kertas Papir warna putih merk Mask Brand;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah itu ada 3 (tiga) kamar, kamar satu, kamar dua dan kamar ke tiga, setelah digeledah ketiga kamar tersebut, barang bukti ditemukan di kamar ketiga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
 - Biji ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;

5. Saksi Andi Efendi bin Syamril panggilan Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Hesya bin Syafril panggilan Dedi;
- Bahwa kejadiannya bermula pada tanggal 27 Juni 2017, sekira pukul 16.00 WIB, saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa, ia minta tolong untuk membelikan ganja, dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi berangkat ke Kayu Tanam mencari teman saksi yang bernama Adiak seorang laki-laki yang berumur kurang lebih 37 tahun, Jualan Ganja, dan setelah bertemu di Simpang Stasiun Kereta Api di Kayu Tanam lalu saksi membeli Ganja paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepadanya;
- Bahwa setelah Daun Ganja Kering tersebut, saksi simpan di kantong jeket sebelah kiri, kemudian saksi kembali pulang kerumah di Padang Kayu RT. 17 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan langsung menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa agar datang untuk menjemput Daun Ganja kering yang dia pesan, dan setelah Terdakwa datang saksi mengambil Daun Ganja kering tersebut, kemudian saksi bagi dua;
- Bahwa setengahnya saksi masukan kedalam kotak rokok Merk Surya, dan saksi berikan kepada Terdakwa, dan setengahnya lagi saksi simpan untuk saksi pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kertas Papir merk Brand milik saksi sebanyak 12 (dua belas) lembar, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa setengah dari Daun Ganja Kering yang saksi masukan kedalam kotak rokok Merk Surya, dan kertas Papir merk Brand yang dimintanya kepada saksi tersebut;
- Bahwa kemudian setengah dari Daun Ganja Kering yang masih terletak diatas kertas koran dilantai rumah saksi tersebut saksi simpan di saku Jacket Parasut milik saksi dan saksi gantungkan didinding rumah saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 01.00. WIB, Terdakwa bersama Polisi datang kerumah saksi dan setelah melakukan penggeladahan didalam kamar dirumah saksi di Padang Kayu RT 17 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, mereka menemukan barang bukti berupa Biji Ganja dalam plastik bening yang ada di saku/kantong jaket parasut saksi yang tergantung didalam kamar;
- Bahwa kemudian saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Daun Ganja Kering, seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kalau di linting dapat kira-kira 7 (tujuh) linting;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli ganja melalui saksi, yang pertama dan kedua Daun Ganja, kami beli berdua seharga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah), dan kami bagi dua gunanya buat konsumsi masing-masing, sedang untuk pembelian yang ketiga ini, saksi tidak punya uang jadi dibeli dengan uang Terdakwa saja, saksi diberi setengah dari Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bisakah dicarikan atau dibelikan Daun Ganja, lalu saksi jawab, lihatlah dulu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengkonsumsi ganja 2 (dua) tahun belakangan ini dan perasaan saksi senang dan segar, kalau tidak pakai badan saksi capek, dan perasaan saksi tidak tenang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ganja tersebut hanya untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa memakai ganja;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
 - Biji ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih;

Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi V adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa DEDI HESYA PUTRA bin SYAFRIL panggilan DEDI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Jalan Mukhtar Lutfi Nomor 20 Rt.2 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 00.01 WIB Terdakwa dibawa ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan M. Roem Nomor 14 Rt.6 Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih dan 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih merk Mask Brand yang terletak di kasur bertingkat antara kasur atas dan kasur bawah di dalam kamar yang biasa ditempati oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Andi Efendi;
 - Bahwa Terdakwa membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa bagi dua, setengahnya untuk Andi Efendi;
 - Bahwa ganja sebanyak itu dapat digunakan untuk 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pakai;
 - Bahwa setiap kali akan memakai ganja, Terdakwa selalu memesannya kepada Andi;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan kepada Andi, untuk pemesanan pertama dan kedua uang Terdakwa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Andi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang terakhir adalah uang Terdakwa sendiri karena Andi tidak mempunyai uang;
 - Bahwa Terdakwa memakai ganja kerang lebih 1 (satu) tahun belakangan;
 - Bahwa Terdakwa adalah PNS di DPRD Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Terdakwa memakai ganja untuk menghilangkan masalah kalau pikiran Terdakwa sedang suntuk;
 - Bahwa Terdakwa tidak memakai ganja di rumah istri Terdakwa karena disana ada mertua Terdakwa, kalau di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa lihat dulu apakah orang tua Terdakwa ada di rumah atau tidak, kalau tidak ada baru Terdakwa pakai;
 - Bahwa ganja tersebut saya terima tanggal 27 Juni 2017 dan Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juni 2017;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
 - Biji ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa:
- Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0377.K, tanggal 4 Juli 2017 yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa DEDY HESYA PUTRA bin SYAFRIL panggilan DEDI berupa contoh dalam kertas putih, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan bentuk daun dan biji, warna hijau kecoklatan, dan bau khas dengan berat bruto 3,11 (tiga koma sebelas) gram adalah Ganja (*Cannabis.sp*): Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

- Berita Acara Penimbangan Nomor 76/023402/2017 tanggal 3 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua Ayu Novalisa, S.E. dan Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota Hani Handayani, dengan kesimpulan berat total 1: 6,66 gr (berat beserta bungkus masing-masing sebelum disisihkan), dan berat total 2: 1,05 gr (berat beserta plastic warna bening sebelum disisihkan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
- Biji ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Jalan Mukhtar Lutfi Nomor 20 Rt.2 Kelurahan Ngatau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menurut informasi masyarakat, terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering di rumah orang tuanya di Jalan M. Roem Nomor 14 Rt.6 Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 00.01 WIB Terdakwa kemudian dibawa ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya untuk dilakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih dan 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih merk Mask Brand yang terletak di kasur bertingkat antara kasur atas dan kasur bawah di dalam kamar yang biasa ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang ia beli dari Andi Efendi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut kepada Andi Efendi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Andi Efendi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
 - Biji ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang terdakwa yaitu terdakwa Dedi Hesya Putra bin Syafril panggilan Dedi dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum, dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan pengertian lain yaitu dimana keberadaan sesuatu pada Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan dan itupun sangat selektif sekali yaitu hanya untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Jalan Mukhtar Lutfi Nomor 20 Rt.2 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Narkoba dari Polres Padang Panjang karena berdasarkan informasi dari masyarakat, terdakwa menyimpan ganja di rumah orang tuanya, dan setelah dilakukan penangkapan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 00.01 WIB dilakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa di Jalan M. Roem Nomor 14 Rt.6 Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih dan 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih merk Mask Brand yang terletak di kasur bertingkat antara kasur atas dan kasur bawah di dalam kamar yang biasa ditempati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan bukan pula orang yang sedang sakit sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang terqualifikasi dengan unsur ke-3 tersebut adalah *memiliki* dan *menyimpan*;

Menimbang, bahwa kata *memiliki* berarti mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan sedangkan *menyimpan* berasal dari kata simpan yang berarti menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Jalan Mukhtar Lutfi Nomor 20 Rt.2 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Narkoba dari Polres Padang Panjang karena menyimpan ganja di rumah orang tuanya, dan setelah dilakukan penangkapan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 00.01 WIB dilakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa di Jalan M. Roem Nomor 14 Rt.6 Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih dan 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih merk Mask Brand yang terletak di kasur bertingkat antara kasur atas dan kasur bawah di dalam kamar yang biasa ditempati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Andi Efendi dengan cara dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 dan sudah Terdakwa simpan selama kurang lebih 4 (empat) hari di kasur bertingkat antara kasur atas dan kasur bawah di dalam kamar yang Terdakwa tempati di rumah orang tua Terdakwa, maka dengan demikian unsur memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0205.K, tanggal 5 April 2017 yang ditandatangani oleh Penyelia Napza yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Dedi Hesya Putra bin Syafril panggilan Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan bentuk daun, biji, dan ranting, warna hijau kecoklatan, dan bau khas dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram adalah Ganja (*Cannabis.sp*) : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 32/23402/2017 tanggal 3 April 2017, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua Tomy, S.Si dan Penaksir Madya Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota Ayu Novalisa, dengan kesimpulan berat total 48,32 gr (berat beserta bungkus plastic warna merah yang diikat dengan lakban);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara ditambah denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan tidak ingin kehilangan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan azas manfaat dari pemidanaan tersebut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- Biji ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang keberadaannya kecuali untuk hal-hal tertentu maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dkhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk tindak pidana lainnya maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEDI HESYA PUTRA bin SYAFRIL panggilan DEDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
- Biji ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, oleh Misna Febriny, S.H. selaku Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Arif Fansuri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Nurwil, S.H.